



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Unggul & Islami

BUKU PANDUAN

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

(K-DIKTI)



LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

LP2

Lembaga Pengembangan Pembelajaran
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Gedung E3 Lantai Dasar
Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Ringroad Selatan, Bantul, Yogyakarta 55183



**PANDUAN PENYUSUNAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**



TIM PENYUSUN LPP

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**

DAFTAR ISI

	halaman
Cover
Pengantar
Dasar Hukum
Pengertian
Data Pokok SKPI
Data tambahan
Lampiran

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kita masih konsisten dalam menjalankan amanah para orang tua/wali dari mahasiswa, yaitu dengan menjalankan proses pembelajaran yang terstruktur, berstandar, berkualitas, dan berkarakter. Sebagai alumni lulusan perguruan tinggi tentu sadar, bahwa perjuangannya setelah lulus itu belum selesai, mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Di samping itu lulusan masih harus bersaing dengan alumni dari perguruan tinggi lain. Lulusan yang benar-benar siap yang akan unggul dan cepat mendapatkan pekerjaan. Dalam rangka mempersiapkan lulusan yang siap berkompetisi, maka perguruan tinggi dalam hal ini fakultas dan program studi di samping menyelenggarakan proses pembelajaran yang terstruktur, berstandar, berkualitas, dan berkarakter, juga wajib memberitahukan kepada masyarakat tentang kualitas lulusannya, tidak hanya dalam bentuk ijazah dan transkrip nilai, tetapi juga perlu didampingi dengan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). Agar terdapat keseragaman semua program studi dalam memberikan SKPI kepada para lulusannya, maka perlu disusun panduan penyusunan SKPI ini.

Kepala LPP

Suryanto, S.Pd., M.A., Ph.D.

DASAR HUKUM

1. **Undang Undang Nomor** 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

PENGERTIAN

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau **Diploma Supplement** adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar, diatur dalam Permendikbud no 81 tahun 2014. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan, dikeluarkan oleh institusi pendidikan tinggi yang berwenang mengeluarkan ijazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi secara resmi oleh Perguruan Tinggi.

DATA POKOK SKPI

SKPI minimal wajib memuat data berikut:

I. Informasi tentang identitas diri pemegang SKPI

- Nama Lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Mahasiswa
- Tahun Masuk
- Tahun Lulus
- Nomor Ijazah
- Gelar/sebutan lulusan

II. Informasi tentang identitas Penyelenggara Program

- Nama Perguruan Tinggi
- Status Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani (optional)
- Nomor SK Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani (optional)
- Nama Program Studi
- Status Akreditasi Program Studi saat SKPI ditandatangani (optional)
- Nomor SK Akreditasi Program Studi saat SKPI ditandatangani (optional)
- Jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi)
- Jenjang pendidikan
- Jenjang kualifikasi sesuai KKNI
- Persyaratan penerimaan
- Bahasa pengantar kuliah
- Sistem penilaian (Uraian gradasi penilaian dan penjelasannya)
- Lama studi reguler
- Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan
- Status profesi (bila ada)

III. Informasi tentang isi kualifikasi dan hasil yang dicapai

Bagian ini berisi Capaian Pembelajaran (CP) lulusan yang berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan sebagai Kompetensi Lulusan (KP), dituangkan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai dan hak/wewenang dan tanggung jawab. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dituangkan dalam deskripsi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus

IV. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Kerangka

kualifikasi Nasional Indonesia

Bagian ini disiapkan oleh Ditjen Dikti (dapat mengikuti/mengcopy contoh dalam lampiran panduan ini)

V. Pengesahan SKPI

- Tanggal
- Tandatangani
- Nama Jelas
- Jabatan (**minimal Dekan**)
- Nomor Identifikasi pejabat penandatangan
- Cap PT (*official stamp*)

Data Tambahan

1. Tambahan informasi terkait dengan prestasi lulusan (selama menjadi mahasiswa) dapat ditambahkan disini seperti perolehan penghargaan atau keikutsertaan yang bersangkutan dalam berbagai organisasi yang kredibel, perolehan sertifikat dari organisasi yang kredibel (penempatannya setelah **Informasi tentang isi kualifikasi dan hasil yang dicapai**).
2. **SKPI** diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan diterbitkan menggunakan kertas khusus (*barcode/hologram security paper*) berlogo Perguruan Tinggi, yang diterbitkan secara khusus oleh Perguruan Tinggi.
3. Penerima **SKPI** dicantumkan dalam situs resmi Perguruan Tinggi.

PENUTUP

Syukur Alhamdulillah buku panduan ini telah selesai disusun. Buku panduan ini disusun sebagai acuan bagi semua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam menerbitkan SKPI. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga bermanfaat bagi sebanyak-banyak


**SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
(SKPI)**



DISUSUN OLEH :
**TIM LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
(LPP)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)



DASAR HUKUM:

- **UU No 12 Tahun 2012: Tentang Pendidikan Tinggi**
- **Permenristekdikti No 44 Tahun 2015: Standar Nasional Pendidikan Tinggi**
- **Permendikbud No 81 Tahun 2014: Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi**
- **UU No 12 Tahun 2012: Tentang Pendidikan Tinggi**
- **Permenristekdikti No 44 Tahun 2015: Standar Nasional Pendidikan Tinggi**
- **Permendikbud No 81 Tahun 2014: Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi**

IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK & SKPI

Ijazah, adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Transkrip Akademik, adalah dokumen yang berisi semua mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir dan indeks prestasi

Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan bergelar.

Pengertian SKPI

- **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Supplement***, adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang **pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar**.
- Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan **capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum**.
- **SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik**.
- SKPI juga **bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan**.

Manfaat SKPI untuk lulusan:

- Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan
- Pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak
- Pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip
- Merupakan penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya
- Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang
- Program studi.

Manfaat SKPI untuk insitusi pendidikan tinggi

- Menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat, dibandingkan dengan membaca transkrip
- Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan *trust* dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi.
- Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi LN melalui
- *qualification framework* masing-masing negara.
- Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda

Substansi Pokok SKPI

- SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan **Standard Kompetensi Lulusan (SKL)** sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. SKL merupakan **Capaian Pembelajaran Minimum (CPM)** lulusan.
- **Capaian Pembelajaran** menurut **Peraturan Presiden no 8 tahun 2012 tentang KKNI**, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Uraian tersebut memuat uraian **outcome dari semua proses pendidikan baik formal, non formal, maupun informal**, yaitu suatu proses internasilisasi dan akumulasi empat parameter utama yaitu: (a) Ilmu pengetahuan (*science*), atau pengetahuan (*knowledge*) dan pengetahuan praktis (*know-how*), (b) keterampilan (*skill*), (e) afeksi (*affection*) dan (f) kompetensi kerja (*competency*)

SKPI PALING SEDIKIT MEMUAT

- Logo perguruan tinggi;
- Nama perguruan tinggi;
- Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
- Nama program studi;
- Nama lengkap pemilik SKPI;
- Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
- Nomor pokok mahasiswa (NPM);
- Tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
- Nomor seri ijazah;
- Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
- Jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi;
- Program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
- Capaian pembelajaran lulusan sesuai kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
- Level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Persyaratan penerimaan;
- Bahasa pengantar kuliah;
- Sistem penilaian;
- Lama studi;
- Jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
- Skema tentang sistem pendidikan tinggi.

SKPI DAPAT MEMUAT

- Informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa; dan/atau
- Jabatan dalam profesi.

SKPI minimal wajib memuat data berikut:

I. Informasi tentang identitas diri pemegang SKPI

- Nama Lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Mahasiswa
- Tahun Masuk
- Tahun Lulus
- Nomor Ijazah
- Gelar/sebutan lulusan

II. Informasi tentang identitas Penyelenggara Program

- Nama Perguruan Tinggi
- Status Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani (optional)
- Nomor SK Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani (optional)
- Nama Program Studi
- Status Akreditasi Program Studi saat SKPI ditandatangani (optional)
- Nomor SK Akreditasi Program Studi saat SKPI ditandatangani (optional)
- Jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi)
- Jenjang pendidikan
- Jenjang kualifikasi sesuai KKNi
- Persyaratan penerimaan
- Bahasa pengantar kuliah
- Sistem penilaian (Uraian gradasi penilaian dan penjelasannya)
- Lama studi reguler
- Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan
- Status profesi (bila ada)

III. Informasi tentang isi kualifikasi dan hasil yang dicapai

- Bagian ini berisi **Capaian Pembelajaran (CP)** lulusan yang berdasarkan UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan sebagai **Kompetensi Lulusan (KP)**, dituangkan dalam deskripsi **sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dikuasai**.
- Tambahan informasi terkait dengan prestasi lulusan (selama menjadi mahasiswa) dapat ditambahkan disini seperti perolehan penghargaan atau keikutsertaan yang bersangkutan dalam berbagai organisasi yang kredibel, perolehan sertifikat dari organisasi yang kredibel.

IV. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)

Menanggapi berbagai permasalahan dan tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh Indonesia di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan tersebut maka pada akhir Tahun 2009 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi KEMENDIKBUD, melalui kegiatan yang dikembangkan di dalam lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA), mengambil inisiatif yang sejalan dengan gagasan Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Keahlian, KEMENAKERTRANS untuk mengembangkan kerangka kualifikasi di tingkat nasional yang kemudian diberi nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat dengan KKNi. Selama periode pengembangan konsep-konsep dasar KKN I tersebut,

Pihak-pihak di dalam lingkungan KEMENDIKBUD dan KEMENAKERTRANS serta pihak-pihak lain yang terkait seperti misalnya asosiasi industri, asosiasi profesi, badan atau lembaga sertifikasi profesi, institusi pendidikan dan pelatihan tingkat menengah dan tinggi, badan atau lembaga akreditasi, telah diikutsertakan secara intensif untuk menjamin terciptanya suatu landasan pengembangan KKNl yang handal dan komprehensif. KKNl diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012. KKNl merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional dan sistem penilaian kesetaraan nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia dari capaian pembelajaran, yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya serta kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing. Prinsip dasar yang dikembangkan dalam KKNl adalah menilai unjuk kerja seseorang dalam aspek-aspek keilmuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang telah dilampauinya, yang setara dengan deskriptor kualifikasi untuk suatu jenjang tertentu. Terkait dengan proses pendidikan, capaian pembelajaran merupakan hasil akhir atau akumulasi proses peningkatan keilmuan, keahlian dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal atau nonformal. Dalam arti yang lebih luas, capaian pembelajaran juga diartikan sebagai hasil akhir dari suatu proses peningkatan kompetensi atau karir seseorang selama bekerja. Pinsip dasar ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam mengembangkan kerangka kualifikasi masing-masing. Pada proses penyusunan konsep-konsep KKNl, studi banding juga telah dilakukan ke berbagai negara untuk dapat mengembangkan KKNl yang sebanding dengan kerangka kualifikasi negara-negara lain. Kesepadanan antara KKNl dengan kerangka kualifikasi negara-negara lain sangat diperlukan agar KKNl dapat dipahami dan diakui sebagai sebuah sistem kualifikasi yang handal dan terpercaya. Selanjutnya, dengan adanya pengakuan dan kepercayaan terhadap KKNl maka

Kerjasama atau program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan antara Indonesia dengan negara-negara lain akan lebih mudah diwujudkan. Indonesia menganut unified system atau sistem terpadu. Capaian pembelajaran untuk jenis pendidikan akademik, vokasi maupun profesi untuk jenjang kualifikasi yang sama atau setara, bahkan dapat disetarakan dengan hasil pendidikan nonformal atau informal, mendapat perhatian dalam KKNl. Oleh karena itu,

KKNI di Indonesia disusun sebagai satu kesatuan kerangka kualifikasi untuk seluruh sektor pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan.

Sebagai sebuah kebijakan yang memiliki implikasi luas di masyarakat, KKNI harus dikembangkan dengan teliti, disertai dengan tahapan-tahapan yang jelas dan mendorong keikutsertaan semua pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan sehingga hasil-hasil yang dicapai merupakan kesepakatan bersama. Implementasi KKNI diharapkan dapat: (a) meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan nasional; (b) meningkatkan pengakuan masyarakat internasional terhadap hasil pendidikan dan pelatihan nasional; (c) meningkatkan pengakuan terhadap hasil pendidikan nonformal dan informal oleh sistem pendidikan formal; serta (d) meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kualitas dan relevansi tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan pelatihan nasional.

Peran KKNI Secara umum KKNI diharapkan dapat melahirkan suatu sistem penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan di Indonesia dan memiliki peran sebagai berikut :

- KKNI harus mampu secara komprehensif dan berkeadilan menampung kebutuhan semua pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan serta memperoleh kepercayaan masyarakat luas
- KKNI diharapkan memiliki jumlah jenjang dan deskripsi kualifikasi yang jelas dan terukur serta secara transparan dapat dipahami oleh pihak penghasil dan pengguna tenaga kerja baik di tingkat nasional, regional maupun internasional
- KKNI yang akan dikembangkan harus bersifat lentur (flexible) sehingga dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan keilmuan, keahlian dan keterampilan di tempat kerja serta selalu dapat diperbaharui secara berkelanjutan. Sifat lentur yang dimiliki KKNI harus dapat pula memberikan peluang seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai jenjang kualifikasi yang sesuai melalui berbagai jalur pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja termasuk perpindahan dari satu jalur ke jalur kualifikasi yang lain.
- KKNI hendaknya menjadi salah satu pendorong program-program peningkatan mutu baik dari pihak penghasil maupun pengguna tenaga kerja sehingga kesadaran terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia dapat diwujudkan secara nasional.
- KKNI harus mencakup pengembangan sistem penjaminan mutu yang memiliki fungsi pemantauan (monitoring) dan pengkajian (assessment) terhadap badan atau lembaga yang terkait dengan proses-proses penyetaraan capaian pembelajaran dengan jenjang kualifikasi yang sesuai.
- KKNI harus secara akuntabel dapat memberikan peluang pergerakan tenaga kerja dari Indonesia ke negara lain atau sebaliknya.
- KKNI harus dapat menjadi panduan bagi para pencari kerja yang baru maupun lama dalam upaya meningkatkan taraf hidup atau karir ditempat kerja masing-masing.

- KKNi diharapkan dapat menguatkan integrasi dan koordinasi badan atau lembaga penjaminan atau peningkatan mutu yang telah ada, seperti Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Akreditasi Nasional (BAN), Badan Nasional Sertifikasi Pekerja (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan lain-lain.
- KKNi diharapkan mencakup sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sedemikian sehingga dapat menjamin terjadinya fleksibilitas pengembangan karir atau peningkatan jenjang kualifikasi.

Jenjang Kualifikasi pada KKNi

KKNi menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari sisi penghasil (supply push) maupun pengguna (demand pull) tenaga kerja. Deskripsi setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan lain-lain, serta aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa dan seni sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Penjenjangan kualifikasi pada KKNi dengan jenjang sembilan sebagai jenjang tertinggi tidak serta-merta berarti bahwa jenjang tertinggi KKNi tersebut lebih tinggi dari jenjang kualifikasi 7 yang berlaku di Eropa (8 jenjang) dan Hongkong (7 jenjang) atau sebaliknya lebih rendah dari jenjang kualifikasi yang berlaku di Selandia Baru (10 jenjang). Hal ini lebih tepat dimaknai bahwa jenis kualifikasi pada KKNi dirancang untuk memungkinkan setiap jenjang kualifikasinya bersesuaian dengan kebutuhan bersama antara penghasil dan pengguna lulusan, kultur

pendidikan/pelatihan/kursus di Indonesia saat ini dan gelar lulusan setiap jalur pendidikan yang berlaku di Indonesia. Di dalam pengembangannya, jenjang-jenjang kualifikasi pada KKNi merupakan jembatan untuk menyetarakan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai di dunia kerja, melalui pelatihan berbasis kompetensi (Competence Based Training = CBT) atau program peningkatan jenjang karir. Secara skematik pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi pada KKNi dapat dilakukan melalui empat tapak jalan (pathways) atau kombinasi dari keempatnya. Tapak jalan tersebut seperti diilustrasikan pada Gambar (di bawah), terdiri dari tapak jalan melalui pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karir di industri, dunia kerja atau melalui akumulasi pengalaman individual.

Dengan pendekatan tersebut maka KKNi dapat dijadikan rujukan oleh 4 (empat) pemangku kepentingan yang menggunakan pendekatan masing-masing dalam peningkatan jenjang kualifikasi. Misalnya, sektor pendidikan formal dapat menggunakan KKNi sebagai rujukan dalam merencanakan sistem pembelajaran perguruan tinggi di Indonesia sehingga dapat dengan tepat memposisikan kemampuan lulusannya pada salah satu jenjang kualifikasi KKNi dan memperkirakan kesetaraannya dengan jenjang karir di dunia kerja. Dari sisi lain, pengguna lulusan, asosiasi industri atau dunia kerja secara umum juga dapat merujuk KKNi untuk memperkirakan kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja dan memposisikannya pada jenjang karir serta memberikan remunerasi yang sesuai. Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh penjenjangan keprofesian di ranah asosiasi profesi. Pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat luas juga diakui memiliki jenjang kualifikasi tertentu dalam KKNi karena memiliki pengalaman otodidak yang memenuhi atau sesuai dengan deskripsi kualifikasi pada jenjang tertentu.

Konsep dasar KKNi tersebut mengandung makna kesetaraan dan pengakuan yang disepakati bersama antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu KKNi harus dilengkapi dengan mekanisme dan aturan-aturan yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan adanya saling pengakuan. Dalam ranah pendidikan, dunia kerja dan keprofesian, mekanisme dan aturan-aturan tersebut mungkin telah ada dan disusun dengan baik, akan tetapi untuk ranah masyarakat luas hal ini memerlukan panataan yang komprehensif dengan memperhatikan unsur-unsur mutu, akuntabilitas dan integritas.

Gambar 1: Penjenjangan KKNi melalui 4 jejak jalan (pathways) serta kombinasi keempatnya

Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNi disusun oleh enam parameter utama yaitu (a) Ilmu pengetahuan (science), (b) pengetahuan (knowledge), (c) pengetahuan praktis (know-how), (d) keterampilan (skill), (e) afeksi (affection) dan (f) kompetensi (competency)

Ke-enam parameter yang terkandung dalam masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor Kualifikasi. Dengan demikian ke-9 jenjang kualifikasi dalam KKNi memuat deskriptor-deskriptor yang menjelaskan kemampuan di bidang kerja, lingkup kerja berdasarkan pengetahuan yang dikuasai dan kemampuan manjerial. Uraian tentang parameter pembentuk setiap Deskriptor KKNi adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan di bidang kerja. Komponen ini menjelaskan kemampuan seseorang yang sesuai dengan bidang kerja terkait, mampu menggunakan metode/cara yang sesuai dan mencapai hasil dengan tingkat mutu yang sesuai dan memahami kondisi atau standar proses pelaksanaan pekerjaan tersebut.
2. Lingkup kerja berdasarkan pengetahuan yang dikuasai, dimaksudkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan cabang keilmuan yang dikuasai seseorang dan mampu mendemonstrasikan kemampuan berdasarkan cabang ilmu yang dikuasainya tersebut.
3. Kemampuan manajerial, menunjukkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan lingkup tanggung jawab seseorang dan standar sikap yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan di bawah tanggung jawabnya tersebut.

Penjenjangan dalam KKNi memiliki karakteristik, dimana dalam setiap deskriptor KKNi untuk pada jenjang kualifikasi yang sama dapat mengandung atau terdiri dari komposisi unsur-unsur keilmuan (science), pengetahuan (knowledge), pemahaman (know-how atau understanding) dan keterampilan (skill) yang bervariasi satu dengan yang lain. Hal ini berarti pula bahwa setiap capaian pembelajaran suatu pendidikan dapat memiliki kandungan keterampilan (skill) yang lebih menonjol dibandingkan dengan keilmuan-nya (science), akan tetapi diberikan pengakuan penjenjangan kualifikasi yang setara. Karakteristik lainnya adalah jenjang kualifikasi yang semakin tinggi akan memiliki deskriptor KKNi yang semakin berkarakter keilmuan (science), sedangkan semakin rendah suatu kualifikasi akan semakin menekankan pada penguasaan keterampilan (skill).

V. Pengesahan SKPI

- Tanggal
- Tandatangani
- Nama Jelas
- Jabatan (**minimal Dekan**)
- Nomor Identifikasi pejabat penandatangan
- Cap PT (*official stamp*)

Catatan Resmi: (bagian ini dicantumkan sebagai *footnote*)

- SKPI dikeluarkan oleh institusi pendidikan tinggi yang berwenang mengeluarkan ijazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi secara resmi oleh Perguruan Tinggi.
- SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- SKPI yang asli diterbitkan menggunakan kertas khusus (barcode/halogram security paper) berlogo Perguruan Tinggi, yang diterbitkan secara khusus oleh Perguruan Tinggi
- Penerima SKPI dicantumkan dalam situs resmi Perguruan Tinggi